

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

Kemajuan suatu negara dapat ditentukan dari aspek kesehatan masyarakat. Dalam menjamin kesehatan diperlukan suatu sistem yang mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan warga negara untuk tetap dapat hidup sehat (Nasution, 2021). Kesehatan penting untuk menjamin kehidupan setiap orang. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya pemerintah dalam mengatur kebutuhan kesehatan masyarakat dilakukan dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan yaitu suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik secara promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif (Perpu, 2009). Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan adalah puskesmas.

Salah satu hambatan utama bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan adalah ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan terutama keterbatasan biaya. Upaya yang tepat untuk mengatasi permasalahan adalah dengan jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program pemerintah untuk masyarakat dengan tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat. Realisasi jaminan kesehatan pemerintah ini dijalankan di berbagai tingkat termasuk fasilitas pelayanan yang paling dasar yaitu puskesmas (Siregar, Marpu dan Hutauruk, 2021). Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan upaya preventif, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya (Permenkes, 2014).

Upaya promotif yang dilakukan di puskesmas merupakan kegiatan dan/atau serangkaian pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Sedangkan, upaya preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit. Upaya penguatan fasilitas primer ini menuntut tenaga kesehatan termasuk apoteker dan penanggungjawab farmasi di puskesmas untuk memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai standar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, pelayanan merupakan kegiatan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Pelayanan kefarmasian terbagi dalam 2 (dua) kegiatan yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik di puskesmas merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling terkait satu dengan yang lain. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana sesuai standar. Apoteker sebagai penanggungjawab pelayanan kefarmasian di puskesmas diharapkan dapat melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar dalam peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Menyadari pentingnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker dalam pelayanan kefarmasian di puskesmas maka dari itu dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk meningkatkan pengalaman, keterampilan, dan ilmu pengetahuan seorang apoteker. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dilaksanakan secara luring di puskesmas Sidosermo yang dimulai pada tanggal 21 November 2022 – 17 Desember 2022.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

Adapun tujuan praktek kerja profesi apoteker di Puskesmas Sidosermo antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang ada.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik kefarmasian di puskesmas.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.